

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar. Hukum yang berkualitas adalah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat dan sesuai dengan kehendak/aspirasi masyarakat, sebab itu hukum yang baik akan menjamin kepastian hak dan kewajiban secara seimbang kepada tiap-tiap orang. Ramot Lumbantoran yang mengutip tulisan Wasit menyebutkan bahwa tujuan hukum disamping menjaga kepastian hukum juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup> Namun pada kenyataannya dalam masyarakat semakin banyak perbuatan yang melanggar hukum yang pada akhirnya menimbulkan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan hukum belum terwujud sepenuhnya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yaitu larangan yang disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat juga dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ramot Lumbantoran, "Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Judicial Analysis of Decision Free of Murder Case)," *Jurnal or Education, Humaniora and Social Sciense (JEHSS)* Vol.2. No. 2, Desember 2019. hlm. 1

<sup>2</sup> Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59

Adapun hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya penerapan hukum kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana, serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana. Salah satu perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan atau tindak pidana cabul.

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul, sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.<sup>3</sup>

Pencabulan merupakan salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang saat ini marak terjadi. Di Indonesia khususnya, tindak pidana pencabulan telah banyak memakan korban baik itu dewasa maupun anak-anak. Hal itu tentunya akan berdampak buruk bagi masa depan bangsa Indonesia, karena korban dari tindak pidana tersebut bukan hanya terluka secara fisik, tetapi juga terluka secara psikis.

Disebut sebagai tindak pidana karena masyarakat menganggap bahwa pencabulan merupakan perbuatan keji yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma kesusilaan dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Selain itu undang-undang telah mengatur

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm 80

<sup>4</sup> Ella Wahyu Lestari, 2016, "Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal Lentera Hukum* Vol.3 Issue 1, hlm. 1

mengenai hal itu. Dalam perundang-undangan, ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang lazim dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat dengan KUHP yakni pada Buku II Bab XIV dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Sedangkan ketentuan secara khusus tindak pidana pencabulan dengan korban anak diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana cabul merupakan perbuatan asusila yang menyerang fisik dan psikis korbannya secara berkelanjutan, sehingga diperlukan adanya penegakan hukum yang tepat. Berawal dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Terkait penuntutan, pihak yang berperan ialah penuntut umum yang mana tugasnya menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan.

Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Karena apabila tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam penguraiannya, maka dapat dikatakan bahwa syarat materiil surat dakwaan tidak terpenuhi dan mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum dan dapat juga berdampak terhadap ketidaktepatan pemilihan bentuk surat dakwaan. Pemilihan bentuk surat dakwaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hal tersebut tentunya juga berdampak besar terhadap penegakan hukum secara menyeluruh. Terkait pemeriksaan di sidang pengadilan, pihak yang paling berperan ialah hakim yang mana tugasnya mengeluarkan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan.

Putusan Hakim merupakan produk yang dilahirkan dari proses hukum acara di lingkungan peradilan. Ada tiga macam putusan hakim yang tertuang dalam Pasal 1 butir 11 UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat dengan KUHAP yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan hakim apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana, atau tidak dan apabila terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi/diputus dengan menjalani pidana atau sebaliknya bila tidak terbukti bersalah, maka terdakwa harus diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.<sup>5</sup>

Peradilan pidana pada dasarnya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana yang telah didakwakan terhadap terdakwa. Untuk mendapatkan kebenaran materil dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, maka harus ada jaminan hukum atas kemandirian hakim dalam mengemban dan menjalankan tugasnya.<sup>6</sup>

Ramot Lumbantoruan yang mengutip tulisan Mulyadi menyebutkan bahwa, dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka dituntut adanya integritas moral yang baik dari seorang hakim sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan para pencari keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Olan Laurance Hasiholan Pasaribu, *at.all.*, "Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mercatoria*, Vol.1, 2008, hlm. 130-140

<sup>6</sup> Ramot Lumbantoruan, *Op.Cit.*, hlm. 401.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHP menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 KUHP, mengadili merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Hakim adalah hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Bagir Manan menjelaskan bahwa penjatuhan putusan oleh hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya putusan hakim akan benar dan adil.<sup>8</sup>

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>9</sup> Dalam pengertian ini berarti terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan. Secara tegas terdakwa tidak dipidana. Dalam Pasal 191 ayat 1 KUHP menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa

---

<sup>8</sup> Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm.2

<sup>9</sup> Harun M. Husein, 1992, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 108

dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Putusan bebas terdiri atas putusan bebas yang tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yang terdapat pada pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Untuk putusan bebas yang tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adanya kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa yang hanya didukung oleh satu alat bukti, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP menjelaskan agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*).

Terhadap Putusan Majelis Hakim yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan maka KUHAP diberikan ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Upaya hukum ini sejalan dengan asas-asas yang dianut hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri seorang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan dalam proses penegakan hukum atau yang dikenal dengan istilah *Equality Before The Law*. Yang terkandung dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Penjelasan umum butir ke 3 huruf a KUHAP menyatakan asas hukum acara pidana berbunyi perlakuan yang sama ataupun terpidana didalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hal itu selaras dengan ketentuan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945, juga menentukan ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Dalam hukum acara pidana dikenal juga asas perlakuan sama dimuka umum yang merupakan hak bagi setiap orang baik sebagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Asas praduga tak bersalah yang dikenal dengan istilah *Presumption of Innocence* dapat dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang juga dirumuskan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Hal itu memberi arti, bahwa selama suatu putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka proses peradilan masih berjalan sampai pada peradilan tingkat tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Oleh karenanya, terdakwa juga belum dianggap bersalah dan diberi jaminan oleh Undang-undang untuk memperoleh haknya, yaitu melakukan pembelaan melalui lembaga perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Mengenai adanya putusan bebas dapatkah permintaan banding dan kasasi diterima dimana dijelaskan pada Pasal 244 KUHAP menentukan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan

bebas”. Kalimat terakhir dalam pasal tersebut menegaskan bahwa setiap putusan bebas telah menutup kemungkinan untuk Penuntut Umum melakukan proses upaya hukum kasasi. Namun dalam praktek peradilan pidana terjadi perkembangan hukum melalui yurisprudensi menurut ketentuan Mahkamah Agung pada angka 19 dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1983 nomor M. 14-PW, 07. 03 Tahun 1983 dikatakan “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”. Berkenaan dengan yurisprudensi diatas antara lain mengatakan bahwa terhadap putusan bebas itu Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi.

Mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas, bahwa di dalam praktek peradilan pidana Indonesia telah terjadi suatu penerobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 244 KUHAP yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan juga berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung tanggal 15 desember 1983 Reg. No. 275K/Pid/1983 yang merupakan putusan *contra legem* dengan rumusan pasal 244 KUHAP yang secara terang menjelaskan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Tetapi dalam putusan tersebut Mahkamah Agung telah menerima dan memperkenalkan kasasi terhadap putusan bebas. Demi terciptanya penegakan hukum yang tepat dan adil maka Mahkamah Agung terpaksa melanggar Undang-undang yang dijadikan hukum baru sebagai yurisprudensi.

Berdasar kepada bunyi Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia adalah negara hukum, maka menurut Sri Soemantri



sebagaimana di kutib oleh Mien Rukmini yakni<sup>10</sup> “suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, yaitu Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara), adanya pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.” Negara Indonesia sebagai negara hukum juga menghormati dan melindungi mereka yang disangka melakukan tindak pidana dari kesewenang-wenangan para aparat penegak hukum dengan memberikan hak-hak kepadanya dalam upaya membuktikan apakah yang bersangkutan benar-benar adalah pelaku tindak pidana atau bukan.

Kejahatan kesusilaan berupa tindak pidana perbuatan cabul selain diatur secara umum dalam KUHP juga tertuang didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya memberikan rumusan secara normatif tanpa memberikan penjelasan setiap unsur delik yang ada dalam rumusan tersebut. Jadi, karena tanpa adanya penjelasan, akan menarik bagaimana hakim memberikan pengertian tentang perbuatan cabul tersebut dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penegakan hukumnya terhadap perbuatan cabul terhadap anak ini tidak menutup kemungkinan kasus perbuatan cabul ketika di persidangan hakim menjatuhkan putusan bebas karena sulitnya pembuktian. Perkara pencabulan terhadap anak merupakan kasus yang pembuktiannya sangat pelik, sehingga tidak dapat serta merta diputuskan hanya dengan berdasarkan pada pembuktian tanpa didasari dengan keyakinan hakim yang berlandaskan teori-teori hukum yang terkait.

---

<sup>10</sup> Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm.1

Dalam pembuktian perkara pidana pencabulan di persidangan dewasa ini tidak jarang Hakim melakukan pemeriksaan setempat setelah semua agenda pembuktian dipersidangan selesai yakni mulai dari pemeriksaan saksi-saksi (saksi *A Charge* maupun *A de Charge*), alat bukti surat, ahli dan juga pemeriksaan terdakwa, dan sebelum Penuntut umum mengajukan tuntutan dan majelis hakim mengambil keputusan suatu perkara pidana, hakim meminta agar pembuktian perkara pencabulan tersebut dilakukan pemeriksaan setempat yang mana aturan mengenai persidangan setempat dalam perkara pidana tidak ditemukan aturannya dalam KUHAP namun hanya merupakan penemuan hukum bagi seorang hakim. Oleh karena itu eksistensi Pemeriksaan Setempat menjadi permasalahan sendiri dikarenakan pembuktian perkara tindak pidana dalam hukum acara pidana hanya sebatas terdapat dalam KUHAP maupun perluasan alat bukti yang disebutkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus.<sup>11</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, pada intinya penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>12</sup>

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat Pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah

---

<sup>11</sup> Sigit Wibowo dan Sigid Riyanto, 2018, "Peranan Alat Bukti Pemeriksaan Setempat (*Generechtelijke plaatsopneming*) dalam Sistem Pembuktian Pidana", *Jurnal Universitas Gadjah Mada*, Vol. 4, hlm. 1.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 37.

yang bersalah melakukannya. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Lain halnya yang terjadi saat sekarang ini di dalam proses pembuktian di persidangan, untuk membuktikan kesalahan si terdakwa pelaku tindak pidana cabul, hakim kerap melakukan suatu penemuan hukum dengan melakukan pemeriksaan setempat untuk menilai pembuktian suatu perkara tindak pidana cabul tersebut, namun ketentuan pemeriksaan setempat tidak ada diatur dalam KUHAP, Yurisprudensi ataupun Doktrin. Selama ini, pemeriksaan setempat (*descente*) atau pelaksanaan sidang lapangan hanya diatur secara normatif dalam ranah hukum acara perdata saja, dalam KUHAP tidak terdapat aturan yang mengatur sehingga terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*).<sup>13</sup> Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara perdata diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dan juga dijelaskan dalam Pasal 153 HIR (1) (*Herzeine Inlandsch Reglement*) yang menyatakan bahwa “Apabila dianggap wajib ataupun bermanfaat, berarti Ketua bisa menunjuk satu ataupun lebih Komisaris dari Majelis yang didukung Panitera dalam melakukan tinjauan serta pemeriksaan setempat, yang bisa menjadi bahan pertimbangan Hakim”.<sup>14</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 (1) HIR, Pasal 180 (1) RBg, dan Pasal 211

---

<sup>13</sup> Dudy Sriyono, Juni 2021, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Berdasarkan hasil Sidang Lapangan (*Descente*) Pada Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 15/Pid.Sus-TPK/2019/Pn. Jmbi dan Putusan Nomor:60/Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Mdn”, *Jurnal Unes Law Review*, vol 3, Issue 4, hlm. 376.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Rv bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Sebagai fakta persidangan juga, maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai bahan atau keterangan yang akan digunakan untuk menyusun persangkaan hakim nantinya, dikarenakan mempunyai nilai yang sama dengan fakta yang terungkap di persidangan maka hasil dari pemeriksaan setempat ini bergantung pada Majelis Hakim apakah akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan atau tidak. Kekuatan pembuktiannya terserah pada hakim yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief, latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum).<sup>16</sup> Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

“Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat, dapatlah dikatakan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-orientated approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).”<sup>17</sup>

Secara menyeluruh pembaharuan hukum pidana dan hukum acara pidana juga tidak dapat dipisahkan dari upaya tercapainya kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>18</sup> Dengan demikian

---

<sup>15</sup> Atika Septi Lukmawati dan Harjono, “Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/PDT.G/2015/PN.KRG),” *Jurnal Verstek Vol. 6* No. 3, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm . 63

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana;Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Cet.ke-IV*, Semarang, Kecana, hlm.29.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung , Citra Aditya Bakti, hlm. 1

maka berbagai pembaharuan yang dilakukan dapat sejalan dengan tujuan dari penegakan hukum secara menyeluruh, termasuk penegakan hukum dalam tindak pidana khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban/ anak korban tindak pidana perbuatan cabul.

Dalam (Pasal 3) KUHAP terangkum Asas *nullum iudicium sine lege*, menyatakan bahwa penegakan hukum pidana (termasuk peradilan) diselenggarakan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Ada dan pentingnya asas legalitas (*prosesuil*) dalam penyelenggaraan hukum acara pidana dilandaskan pada pertimbangan serupa: mencegah kesewenang-wenangan penguasa, *in casu*, pejabat penegak hukum pidana dalam hal ini adalah Hakim dalam memutus perkara pidana.

Penemuan Hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret. Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>20</sup> Sementara itu menurut Paul Scholten yang dikutip oleh Aria Zurnetti dalam bukunya menyatakan bahwa penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya.<sup>21</sup>

Pada prinsipnya penemuan hukum yang dilakukan dalam perkara pidana adalah dalam rangka mewujudkan putusan yang berkeadilan, sehingga dapat diterima

---

<sup>19</sup> Tristam P.Moeliono, *at.all*, "Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana: Kritikan terhadap putusan MK tentang Praperadilan", *Jurnal Hukum IUS QUIA Iustum* No. 4 Vol. 22 Oktober 2015, hlm. 599

<sup>20</sup> Aria Zurnetti, 2021, "*Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*", Edisi Kedua, Padang, Rajawali Printing, hlm.163.

<sup>21</sup> *Ibid*

oleh setiap orang dan masyarakat, dimana dalam pelaksanaannya tidak dilakukan begitu saja, sesuai keinginan dan kemauan hakim, tetapi menggunakan cara atau metode tertentu.<sup>22</sup> Hakim dalam memutus suatu perkara pidana tidak hanya mementingkan kepastian hukum tetapi juga manfaat hukum itu sendiri serta tujuan dijatuhinya hukuman itu agar rasa keadilan masyarakat tidak merasa terusik dan pelaku perbuatan tercela mendapat hukuman.

Beda halnya di Pengadilan Negeri Padang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam penanganan perkara pidana yang merupakan penemuan hukum dalam konsteks pembaharuan hukum oleh hakim dalam pembuktian perkara cabul, ternyata tidak untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun malah Pemeriksaan Setempat menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dan merupakan celah bagi hakim dalam membuat putusan bebas terhadap perkara tindak pidana cabul tersebut. Selama kurun waktu tahun 2022 Hakim pada Pengadilan Negeri Padang telah membuat 3 buah putusan bebas terhadap tindak pidana cabul yang korbannya anak dimana dalam putusnya menjadikan pemeriksaan setempat menjadai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Beberapa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menjadikan Pemeriksaan Setempat sebagai pertimbangan dalam pengambilan Keputusan, antara lain :

1. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 34/Pid.Sus/2022/PN. Pdg telah memutus bebas perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap 2 (dua) orang anak korban yang masih berusia 6 dan 7 tahun yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 5 September 2021 bertempat di halaman belakang sekolah SD 07

---

<sup>22</sup> *Ibid* , hlm. 169

Kel. Binuang Kampung dalam Kec. Puah Kota Padang. Dalam putusannya Hakim memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Kesatu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 290 ke-2 KUHP yakni tentang perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Padang, dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, korban, Ahli, Terdakwa dan alat bukti surat (*Visum et Repertum*) serta tuntutan penuntut umum, maka terdakwa yang melakukan perbuatan asusila tersebut dinyatakan tidak terbukti dikarenakan hakim dalam pertimbangan tidak mempertimbangkan keterangan anak sebagai korban, tidak mempertimbangkan keterangan orang tua dan nenek dari anak korban serta anak saksi yang memberikan kesaksian di depan persidangan, dan majelis hakim lebih mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* yang mengatakan bahwa tidak mungkin anak kecil dapat memasuki pekarangan sekolah yang telah dipagar tinggi dan tidak saksi melihat si terdakwa tetap berada dalam rumahnya sesuai dengan tempus yang diuraikan oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Saksi *A de charge* ini yang hanya muncul saat di persidangan dan atas keterangan saksi *a de charge* tersebut majelis hakim atas permintaan penasehat hukum Terdakwa melakukan pemeriksaan setempat terhadap tempat kejadian perkara yang mana kejadian berlangsung bulan September 2021 sedangkan pemeriksaan setempat dilakukan pada bulan April

tahun 2022 (ada rentang waktu yang sangat jauh). Majelis hakim atas hasil pemeriksaan setempat menilai bahwa berdasarkan tempus dan locus dihubungkan dengan keterangan saksi *a de charge* yang mana saksi *a de charge* ini hanya muncul ketika persidangan saja dan tidak relevan dengan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dari awal penanganan perkara, sehingga dalam putusannya majelis hakim menilai bahwa Penuntut Umum tidak memiliki alat bukti dalam mendakwa Terdakwa dan dengan mempertimbangkan fakta pemeriksaan di tempat kejadian perkara sebagai salah satu dasar dalam memutus bebas perkara pidana perbuatan cabul tersebut.

2. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg telah memutus bebas perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap terdakwa pelaku tindak pidana cabul dengan korban anak berusia 22 tahun tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi klinis usia si anak setara rentang umur 5-7 tahun. Tindak pidana pencabulan terjadi pada tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di ladang jagung di Jl. Tui Kuranji Rt 001 Rw 003 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota Padang.

Dalam pemeriksaan persidangan Biasa pada Pengadilan Negeri Padang dengan Acara Pemeriksaan Biasa Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi, korban, Ahli, Terdakwa dan alat bukti surat (*Visum et Repertum*) serta tuntutan penuntut umum, namun karena terdakwa yang diduga melakukan perbuatan cabul tersebut tidak mengakui atau membantah semua sangkaan yang ditujukan kepadanya dan karena hakim menilai JPU dalam pembuktian hanya menghadirkan satu orang saksi yang melihat kejadian dan keterangan anak korban yang tidak dibawah sumpah serta dalam persidangan hanya mengatakan kata “iya” dan tidak bisa mengilustrasikan apa yang dialaminya maka hakim



melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan dari hasil pemeriksaan setempat di tempat kejadian perkara hakim melihat bahwa saksi yang dalam kerangannya di persidangan sesuai dengan tempus dan locus kejadian waktu itu saksi dapat melihat dengan jelas dan tanpa terhalang pandangan apapun dengan kejadian yang mengalami anak korban diladang jagung dari arah pintu dapur rumah saksi, namun pada saat pemeriksaan setempat dilakukan oleh hakim pada bulan juni 2022, dan berdasarkan pandangan hakim dari arah rumah saksi tersebut tidak dapat melihat secara jelas kearah ladang jagung tempat kejadian perkara karena pada saat hakim melakukan pemeriksaan setempat ladang jagung tersebut dari arah rumah saksi sudah terhalang tembok seng sehingga hakim dalam pertimbangannya keterangan saksi yang memberatkan terdakwa tidak bersesuaian dengan kondisi di lapangan yang hakim temui ketika pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dalam pertimbangan menilai JPU tidak dapat mengajukan alat bukti apapun dalam membuktikan dakwaannya sehingga majelis hakim perkara tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak keterbelakangan mental tersebut diputus bebas, Hakim menyatakan dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Kesatu Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Perkara pidana nomor : 236/Pid.Sus/20b22/Pn.Pdg tanggal 8 Agustus 2022 dimana kasus posisi perkara tindak pidana cabul ini terjadi pada tanggal 18 Desember 2021 dan 19 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jl. Sutomo No. 49 Kec. Padang Timur Kota Padang dengan korbannya anak berusia 13 (tiga belas) tahun dan pelakunya adalah rekan bisnis anak korban yang menginap di ruku sekalligus tempat tinggal korban dan keluarga korban.

Dalam pemeriksaan persidangan Biasa pada Pengadilan Negeri Padang Majelis Hakim JPU telah menghadirkan saksi yang terdiri dari anak korban, orang tua dan kakak anak korban serta paman anak korban yang mendengar langsung teriakan permintaan tolong dari anak korban, dan dalam pemeriksaan terdakwa keterangan terdakwa didukung oleh satu orang saksi *A de charge* yang menyatakan abhwa Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2021 tersebut tidak berada di lokais kejadian perkara karena sedang ke solok bersama saksi, dan untuk menilai pembuktian dari JPU dan atas permintaan dari penasehat hukum terdakwa hakim melaksanakan pemeriksaan setempat dengan melihat tempat kejadian perkara, dan dari hasil pemeriksaan setempat hakim menilai bahwa tidak mungkin paman anak korban bisa melihat permintaan tolong anak korban dibalik kaca transparan ruku tempat anak korban berada dari ruko paman korban yang posisinya berseberangan dengan ruko tempat kejadian perkara, dan hakim lebih berpihak kepada saksi *A de charge* yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dari awal pembuktian di persidangan. Dari hasil pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dalam pertimbangannya majelis hakim menilai bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti (JPU tidak mempunyai alat bukti dalam pembuktian surat dakwaannya) dan memberikan putusan bebas

terhadap perkara pidana cabul tersebut. Majelis Hakim telah memutus bebas perkara Tindak Pidana Perbuatan Cabul dalam hal penuntut umum tidak terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 e UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam proses persidangan perkara-perkara pidana tersebut seharusnya diharapkan dapat mendukung pembuktian perkara pidana di persidangan (*das sein*), dapat menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi korban, dan bukannya untuk mengenyampingkan dan mengangap membatalkan alat bukti yang telah di hadirkan oleh Penuntut Umum guna membuktikan dakwaannya. Namun pada kenyataannya terhadap tiga putusan perkara pidana tersebut diatas, pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis hakim dijadikan sebagai salah satu hal yang mendasari pertimbangannya untuk membebaskan perkara tindak pidana cabul tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, dengan ketimpangan yang terjadi antara *das sein* dan *das sollen* dalam proses persidangan perkara pidana dengan ketentuan dalam KUHAP, dan demi terciptanya kepastian hukum, maka diperlukan pembaharuan hukum acara pidana untuk mengatur mengenai ruang lingkup serta tata cara pemeriksaan setempat dalam proses persidangan pidana. Agar, pemberlakuan pemeriksaan setempat dalam hukum acara pidana, tidak menimbulkan permasalahan hukum dengan diputus bebasnya si terdakwa dalam perkara cabul yang mengakibatkan keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan oleh korban dan keluarga korban serta masyarakat tidak tercapai. Sehingga untuk mencari solusi hukum dari pemasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan

penelitian dengan judul: **“Dampak Pemeriksaan Setempat Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Cabul Dipandang Dari Aspek Kepastian Hukum Dan Keadilan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap kasus tindak pidana cabul yang menggunakan pemeriksaan setempat?
2. Bagaimanakah pembuktian dalam tindak pidana cabul yang menggunakan pemeriksaan setempat?
3. Bagaimanakah dampak pemeriksaan setempat terhadap putusan bebas dalam kasus dugaan tindak pidana cabul dipandang dari aspek kepastian hukum dan keadilan.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap kasus tindak pidana cabul yang menggunakan pemeriksaan setempat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian dalam tindak pidana cabul yang menggunakan pemeriksaan setempat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemeriksaan setempat terhadap putusan bebas dalam kasus dugaan tindak pidana cabul dipandang dari aspek kepastian hukum dan keadilan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Pembahasan pada proposal ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi aparat hukum baik kepolisian, Kejaksaan ataupun Hakim pada khususnya. Selain itu diharapkan proposal ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di bidang pidana yang berkaitan dengan bantuan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus pemecah atau jalan keluar mengenai permasalahan yang timbul dalam pemeriksaan setempat dalam pembuktian perkara Tindak Pidana.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan

menganalisa masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni :

a. Teori Keadilan

Keadilan sebagai suatu nilai dengan demikian, hukum perspektif teori keadilan bermartabat tidak boleh dipahami sebagai nilai (*value or virtue*) yang bersifat *nisbi* atau *relative*. Namun, keadilan itu adalah nilai dalam hukum yang bersifat absolut atau mutlak selalu benar dan harus diterima serta diikuti sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan yang tidak lain adalah Pancasila karena bersumber dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam Sistem Hukum Pancasila.<sup>23</sup>

Menurut Ana Suheri yang mengutip tulisan Kahar Masyhur yang mengemukakan bahwa apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil:<sup>24</sup>

- 1) Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- 3) Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia): Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung, Nusa Media, hlm. 17.

<sup>24</sup> Ana Suheri, Juni 2018, Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional, *Jurnal Morality*, Volume 4 Nomor 1, hlm. 65.

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan dari Plato yang menekankan pada harmoni atau keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai *“the supreme virtue of the good state”*, sedang orang yang adil adalah *“the self diciplined man whose passions.* Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.<sup>25</sup> Dalam teori Plato tersebut dijelaskan bahwa selain para penegak hukum, masyarakat juga turut andil dalam menegakkan keadilan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Teori Kepastian

Teori Kepastian hukum merupakan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat, dimana kepastian hukum menurut Otto disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut

---

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, Mei-Agustus 2014, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No. 2, hlm. 120

haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh;

- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya;
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian Jan M. Otto disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly* artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir diantara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

#### c. Teori Penegakan Hukum



Teori Penegakan Hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum badan pencipta hukum ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan.<sup>26</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu dimana lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>27</sup> Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum dalam suatu perkara, para penegak hukum seharusnya memutuskan suatu perkara tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan dengan hati nurani.

Penegakan hukum sebagai suatu proses adalah merupakan suatu penyerasian antara nilai, norma-norma dan perikelakuan nyata dalam masyarakat. Apabila terjadi ketidakserasian, maka timbulah masalah dalam proses penegakan hukum. Akibat proses penegakan hukum dengan cara hanya mengedepankan kepastian hukum belaka, dengan tidak memperhatikan rasa keadilan, yang seharusnya dapat dilakukan dengan cara lain yang lebih manusiawi akhirnya berdampak pada reaksi sosial

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 24

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 8

masyarakat yang mengundang rasa empati dan simpati.<sup>28</sup> Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat terdapat perlakuan yang tidak adil dengan membedakan masyarakat mampu dan tidak mampu.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

#### d. Teori Pembuktian

Yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang, dan dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik studi kasus Prita Mulyasari*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009, hlm. 216.

<sup>29</sup> Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung: PT. Citra Aditya, hlm. 1.

Ali Imron dan Muhammad Iqbal yang mengutip tulisan Van Bummelen dan Moeljatno, membuktikan adalah membuktikan kepastian yang layak menurut akal tentang :<sup>30</sup>

- a. Apakah hal tertentu itu sungguh – sungguh terjadi.
- b. Apa sebenarnya demikian

M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>31</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, yang termasuk kerangka konseptual dalam judul penelitian “Dampak Pemeriksaan Setempat Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Cabul Dipandang Dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan antara lain : putusan bebas, pemeriksaan setempat, tindak pidana serta perbuatan cabul:

- a. Dampak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata dampak mengandung pengertian pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dari segi negatif akan memberi pengaruh kuat yang

---

<sup>30</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal,2019, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan, Unpam Press, hlm. 20

<sup>31</sup> M Yahya Harap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 273

mendatangkan akibat yang negatif, dan dari segi positif akan mendatangkan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang positif. Kata berdampak mengandung pengertian mempunyai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat.

b. Putusan Bebas

Dalam pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah "pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Lebih lanjut dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan putusan bebas adalah, "jika pengadilan berpendapat bahwa dari pemeriksaan di sidang, kesalahan hukuman atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka tuduhan diputus bebas".

c. Perbuatan cabul

Pencabulan menurut kamus besar bahasa Indonesia (Departemen pendidikan dan kebudayaan) bahwa pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinah, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

R.Soesilo(1996:212) berpendapat, bahwa pencabulan adalah: "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya:

ciuman-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya”.<sup>32</sup>

Soetandyo Wignjosoebroto juga yang mendefinisikan pencabulan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku

d. Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*).

Dasar hukum pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dalam hukum acara perdata terdapat pada Pasal 153 HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*), Pasal 180 RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*) serta Pasal 211 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Pengertian pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) adalah pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan di tempat objek barang terperkara terletak guna melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tersebut. Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) bertujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang terperkara, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas serta kualitas barang sengketa. Pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dilakukan oleh salah satu hakim atau majelis hakim dibantu oleh seorang panitera yang akan

---

<sup>32</sup> R.Susilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, hlm. 212

bertindak membuat berita acara, serta dihadiri pula para pihak yang berperkara.<sup>33</sup>

e. Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.

Putusan perkara pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan merupakan hasil musyawarah hakim berdasar penilaian hakim atau majelis hakim dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Formalitas putusan, terdiri dari : kepala putusan, pertimbangan atau konsideran dan amar putusan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Namun, yang menjadi inti putusan, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya.<sup>34</sup>

Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu tindak pidana sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.<sup>35</sup>

Pertimbangan hukum putusan perkara pidana harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu sebagai berikut :<sup>36</sup>

- 1) Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang di pengadilan.

---

<sup>33</sup> M.Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, hlm : 779-781

<sup>34</sup> Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Sidoarjo : Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008, hlm : 50-51

<sup>35</sup> *ibid*

<sup>36</sup> Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP ..... Op Cit," hlm:

Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang kemudian diuraikan dalam pertimbangan hukum berupa penguraian mengenai waktu kejadian (*tempus delictie*), tempat kejadian (*locus delictie*) serta uraian mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga didakwa oleh Penuntut umum melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan.

- 2) Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Pembuktian dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana dilakukan dengan cara penguraian unsur-unsur pidana yang dikaitkan dengan fakta di persidangan, barang-barang bukti, alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP serta keyakinan hakim.

Cara pembuktian kesalahan terdakwa tersebut dikarenakan berdasarkan Pasal 183 KUHAP mengatur mengenai sistem pembuktian negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yaitu hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara harus memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Dapat disimpulkan ada 4 sistem atau teori pembuktian yang dipakai oleh hakim yakni :<sup>37</sup>

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*positief Wettelijke Bewijs Theorie*)
- 2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, dimana cukuplah bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu

---

<sup>37</sup> Susanti Ante, 2013, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II/No. 32.

keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan.

- 3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*)

Sistem ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi.

- 4) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>38</sup>

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang telah diketahuinya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum; Cetakan Ketiga*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 42.

<sup>39</sup> Soejono dan H. Abdurahman, 1999, *Metode Penelitian Hukum; Cetakan Kedua*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 38.



Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan bahan dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

#### 1. Jenis atau Tipe Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan penelitian normatif (penelitian hukum doktrinal) yang ditunjang dengan wawancara. Penelitian hukum doktrinal ini dipakai untuk menemukan bahan-bahan hukum positif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang membutuhkan dukungan dari bahan-bahan ini.

#### 2. Sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan objek penelitian;

Dalam penelitian tesis ini, maka penulis memakai bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dampak pemeriksaan setempat terhadap putusan bebas dalam kasus dugaan tindak pidana cabul dipandang dari aspek kepastian hukum dan keadilan yakni:

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 436 K/Sip/1974 tanggal 30 Maret 1978 menyangkut pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*).

b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum (*text book*), karya tulis para ahli hukum yang dimuat di media massa maupun media elektronik yang menyangkut dan berhubungan dengan materi dampak pemeriksaan setempat terhadap putusan bebas pidana dipandang dari aspek keadilan dan kepastian hukum. Selain itu dokumen-dokumen berupa :

- Berita Acara Sidang ke Enam belas perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.
- Berita Acara Sidang ke Sembilan belas perkara Nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.
- Berita Acara Sidang ke Tujuh Belas perkara Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN.Pdg.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN.Pdg
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN.Pdg
- Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

c. Bahan hukum tersier dalam hubungan penelitian ini menyangkut seperti: kamus atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi dengan dampak pemeriksaan setempat terhadap putusan bebas pidana dipandang dari aspek keadilan dan kepastian hukum.

Dalam penelitian ini penulis juga didukung dengan data primer berupa wawancara yang dilakukan langsung dengan responden yang terpilih untuk mendapatkan berbagai informasi terkait dengan onjek penelitian.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah bersifat deskriptif-analitis, yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.”<sup>40</sup>

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam usaha untuk memecahkan permasalahan hukum yaitu penelitian normatif yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”<sup>41</sup> dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan norma, Undang-undang dan juga yurisprudensi.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dikumpulkan oleh penulis dengan Teknik sebagai berikut: *pertama*, data kepustakaan dan dokumen. Data kepustakaan

---

<sup>40</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, PT Ghalia Indonesia, hlm. 97-98

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm: 13-14

meliputi bahan-bahan kepastakaan berupa bahan atau sumber primer.<sup>42</sup> Bahan atau sumber primer ini terdiri dari buku-buku, lokakarya, seminar, dan symposium, majalah, tesis, dan sebagainya yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada. Data dokumen pemerintah terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,<sup>43</sup> diantaranya peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan-putusan pengadilan, dan sebagainya yang sepanjang dianggap relevan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data juga mempergunakan penelitian virtual dilakukan melalui media teknologi informasi dan komunikasi, khususnya untuk memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui situs di internet. Penelitian virtual bermanfaat untuk melengkapi dan sekaligus menunjang penelitian kepastakaan (*library research*). Kedua, data lapangan dalam penelitian ini diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan Teknik komunikasi,<sup>44</sup> yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (responden). Teknik komunikasi dilakukan dengan wawancara (*interview*) sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. Data lapangan dapat menjadi data primer diperoleh melalui wawancara secara professional. Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis secara non -statistik.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

---


<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 34

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif-suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, hlm 34.

<sup>44</sup> Hadari Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajahmada University Pres, hlm.110

Data yang terkumpul dari hasil penelitian dilakukan analisa dengan metode analisis normatif kualitatif. Maksud dari normatif disini adalah bertitik tolak peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan maksud dari kualitatif disini adalah data yang berasal dari data sekunder. Untuk kepentingan ini, analisis dilakukan dengan tiga tahapan , yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis seperti ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-tahapan, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya dan benar-benar data mendukung penyusun laporan penelitian.

Metode analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.” Selanjutnya data-data tersebut, dianalisis apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Bambang Waluyo, 1991, "Penelitian Hukum Dalam Praktek," Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77-78.